



PUTUSAN
NOMOR 122 /PID/2016/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HENDRAWAN Als. HENDRA Bin BASTEN.
Tempat lahir : Meluhu.
Umur/fanggal lahir : 24 Tahun/29 November 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Meluhu, Kecamatan Meluhu,
Kabupaten Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh/Pikul kayu.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak 08 Oktober 2016 sampai dengan 06 Desember 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama HASRUDIN, S.H., HENDRIK, S.H., MURSALIM, S.H., ALFIAN SILONDAE., Advokat

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota Lembaga Bantuan Hukum Justice Sulawesi Tenggara (LBH JUSTICE SULTRA), berkedudukan di Jalan Mayjend Katamso, BTN Raksa Asri Blok C No. 09, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: W23-U5/1223/HN.01.10/IX/2016 tanggal 08 September 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 1 September 2016 Nomor 98/Pid.B/2016/PN. Unh dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2016, Nomor REG.PERK: 50/RP-9/Epp.2/06/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Primair

Bahwa Terdakwa **HENDRAWAN Als HENDRA Bin BASTEN** bersama-sama dengan **BOBY, JABIL, ALI, PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL) dan RIWAN** (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan mati** yaitu korban **SULHIJAH Als TOY**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita korban **SULHIJAH Als TOY** bersama-sama **AMIN Als PALU SEGE, ASTAN, MIDUN, SUMARDIN, EPE, IMRAN, SUJIS, ANTON** menuju ke tempat pesta di Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe dan bersama-sama menuju rumah ANTON untuk terlebih dahulu minum-minuman pongasi, tidak beberapa lama kemudian korban

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHIJAH Als TOY bersama dengan EPE meninggalkan rumah ANTON untuk menuju ke tempat pesta yang saat itu sedang acara Lulo, sesampainya di tempat pesta korban menunggu di luar berdiri menelepon dan saat itu ada saksi ANDRI bersama RIO sedang melihat acara pesta lulo dari pinggir jalan. Secara tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal berkata kepada ANDRI “kamu kah yang namanya RIO?” dan dijawab “saya bukan RIO, itu RIO” sambil menunjuk ke arah RIO, dan mendengar RIO berkata “kalau begitu bagaimana?” kemudian datang korban SULHIJAH Als TOY berkata “kenapa kah RIO?” dan RIO menjawab “tidak tahu ini anak Meluhu, mau pukul saya” kemudian korban berkata “siapa kah yang mau pukul kemenakan ku”, selanjutnya tiba-tiba datang seseorang dengan menggunakan baju hitam yang tidak dikenal berkata kepada korban “tidak usah mi campuri masalah anak-anak” dan korban berkata “kita datang disini bukan mau bikin ricuh, datang mau malulo” setelah itu secara tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian mulut sebelah kanan.

- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa lalu mundur mengambil kayu pagar sedangkan korban menghubungi AMIN Als PALU SEGE dengan mengatakan telah dipukul oleh HENDRA. Tidak beberapa lama datang AMIN Als PALU SEGE menghampiri korban disusul kemudian oleh ASTAN, SUMARDIN serta MIDUN yang selanjutnya bersama-sama mendekati terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa mundur menghindar, namun secara tiba-tiba teman-teman terdakwa bernama **BOBY, JABIL, ALI, PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL) dan RIWAN** (Daftar Pencarian Orang (DPO)) langsung mengejar korban bersama dengan AMIN als PALU SEGE, ASTAN, SUMARDIN dan MIDUN ke arah Wawotobi, sedangkan terdakwa dengan membawa kayu pagar mengejar korban hingga ke depan lapangan bulu tangkis kemudian memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh namun korban kembali berlari dan terdakwa mengejar kembali korban dengan membawa kayu pagar kemudian akhirnya tepat di depas SD Meluhu BOBI (DPO) berhasil menangkap korban yang kemudian memukul korban bersama-sama terdakwa, JABIL, ALI,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL) dan RIWAN (DPO) ke arah tubuh dan kepala korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong dan kayu sehingga korban tidak sadarkan diri di dekat saluran air/drainase dengan posisi baring tertelungkup. Bahwa setelah pemukulan tersebut korban dibawa ke rumah sakit Kab.Konawe dengan kondisi tidak sadarkan diri dan akhirnya korban meninggal dunia di Rumah sakit kab.Konawe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama **BOBY, JABIL, ALI, PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL) dan RIWAN** (Daftar Pencarian Orang (DPO)), korban SULHIJAH Als TOY mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum No: 37/BLUD RS/VISUM/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe Kab.Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi SULHIJAH Als TOY dengan hasil pemeriksaan:

- Masuk dalam keadaan tidak sadar
- Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran empat kali satu centimeter
- Luka robek pada pipi kanan ukuran dua kali nol koma dua centimeter
- Nampak darah mengering pada telinga kanan
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran tiga kali satu centimeter
- Luka lecet pada pipi kiri bagian bawah ukuran satu kali satu centimeter
- Luka robek pada hidung sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter
- Luka lecet pada dagu ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada dagu bagian bawah ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada bagian lengan atas sebelah kiri ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter
- Luka lecet pada dada kanan ukuran dua kali nol koma dua centimeter
- Memar pada punggung kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung kiri ukuran dua kali tiga centimeter
- Memar pada punggung kanan ukuran dua puluh tiga kali empat centimeter
- Memar pada punggung kanan ukuran sebelas kali empat centimeter
- Lecet pada punggung kanan ukuran satu kali satu centimeter
- Luka lecet pada siku kanan ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada pinggang kiri ukuran tiga belas kali sembilan centimeter dan satu koma lima kali nol koma lima centimeter
- Luka lecet pada pinggang kanan ukuran lima kali dua centimeter
- Luka lecet pada jari telunjuk kanan ukuran nol koma empat kali nol tiga centimeter
- Luka lecet pada betis kiri ukuran satu kali nol koma tujuh centimeter
- Muntah.

Dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma tumpul diduga penyebab kematian adalah akibat trauma tumpul pada kepala koma tetapi penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa **HENDRAWAN Als HENDRA Bin BASTEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **HENDRAWAN Als HENDRA Bin BASTEN** bersama-sama dengan **BOBY, JABIL, ALI, PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL) dan RIWAN** (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita korban SULHIJAH Als TOY bersama-sama AMIN Als PALU SEGE, ASTAN, MIDUN, SUMARDIN, EPE, IMRAN,SUJIS, ANTON menuju ke tempat pesta di Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe dan bersama-sama menuju rumah ANTON untuk terlebih dahulu minum-minuman pongasi, tidak beberapa lama kemudian korban SULHIJAH Als TOY bersama dengan EPE meninggalkan rumah ANTON untuk menuju ke tempat pesta yang saat itu sedang acara Lulo, sesampainya di tempat pesta korban menunggu di luar berdiri menelepon dan saat itu ada saksi ANDRI bersama RIO sedang melihat acara pesta lulo dari pinggir jalan. Secara tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal berkata kepada ANDRI “kamu kah yang namanya RIO?” dan dijawab “saya bukan RIO, itu RIO” sambil menunjuk ke arah RIO, dan mendengar RIO berkata “kalau begitu bagaimana?” kemudian datang korban SULHIJAH Als TOY berkata “kenapa kah RIO?” dan RIO menjawab “tidak tahu ini anak Meluhu, mau pukul saya” kemudian korban berkata “siapakah yang mau pukul kemenakan ku”, selanjutnya tiba-tiba datang seseorang dengan menggunakan baju hitam yang tidak dikenal berkata kepada korban “tidak usah mi campuri masalah anak-anak” dan korban berkata “kita datang disini bukan mau bikik ricuh, datang mau malulo” setelah itu secara tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian mulut sebelah kanan.
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa lalu mundur mengambil kayu pagar sedangkan korban menghubungi AMIN Als PALU SEGE dengan mengatakan telah dipukul oleh HENDRA. Tidak beberapa lama datang AMIN Als PALU SEGE menghampiri korban disusul kemudian oleh ASTAN, SUMARDIN serta MIDUN yang selanjutnya bersama-sama mendekati terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa mundur menghindar, namun secara tiba-tiba teman-teman terdakwa bernama **BOBY, JABIL, ALI, PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL) dan RIWAN** (Daftar Pencarian Orang (DPO)) langsung mengejar korban bersama dengan AMIN als PALU SEGE, ASTAN,SUMARDIN dan MIDUN ke arah Wawotobi, sedangkan terdakwa dengan membawa kayu pagar mengejar korban hingga ke depan lapangan bulu tangkis

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh namun korban kembali berlari dan akhirnya tepat di depan SD Meluhu BOBI (DPO) berhasil menangkap korban yang kemudian memukul korban bersama-sama terdakwa, JABIL, ALI, PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL) dan RIWAN (DPO) ke arah tubuh dan kepala korban dengan menggunakan tangan kosong dan kayu hingga korban tidak sadarkan diri di dekat saluran air/drainase. Bahwa setelah pemukulan tersebut korban dibawa ke rumah sakit Kab.Konawe dengan kondisi tidak sadarkan diri dan akhirnya korban meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama **BOBY, JABIL, ALI, PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL) dan RIWAN** (Daftar Pencarian Orang (DPO)), korban SULHIJAH Als TOY mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum No: 37/BLUD RS/VISUM/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe Kab.Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi SULHIJAH Als TOY dengan hasil pemeriksaan:

- Masuk dalam keadaan tidak sadar
- Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran empat kali satu centimeter
- Luka robek pada pipi kanan ukuran dua kali nol koma dua centimeter
- Nampak darah mengering pada telinga kanan
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran tiga kali satu centimeter
- Luka lecet pada pipi kiri bagian bawah ukuran satu kali satu centimeter
- Luka robek pada hidung sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter
- Luka lecet pada dagu ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada dagu bagian bawah ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada bagian lengan atas sebelah kiri ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PTKDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dada kanan ukuran dua kali nol koma dua centimeter
- Memar pada punggung kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter
- Luka lecet pada punggung kiri ukuran dua kali tiga centimeter
- Memar pada punggung kanan ukuran dua puluh tiga kali empat centimeter
- Memar pada punggung kanan ukuran sebelas kali empat centimeter
- Lecet pada punggung kanan ukuran satu kali satu centimeter
- Luka lecet pada siku kanan ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada pinggang kiri ukuran tiga belas kali sembilan centimeter dan satu koma lima kali nol koma lima centimeter
- Luka lecet pada pinggang kanan ukuran lima kali dua centimeter
- Luka lecet pada jari telunjuk kanan ukuran nol koma empat kali nol tiga centimeter
- Luka lecet pada betis kiri ukuran satu kali nol koma tujuh centimeter
- Muntah.

Dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma tumpul diduga penyebab kematian adalah akibat trauma tumpul pada kepala koma tetapi penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa **HENDRAWAN Als HENDRA Bin BASTEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 3 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa **HENDRAWAN Als HENDRA Bin BASTEN** bersama-sama dengan **BOBY, JABIL, ALI, PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL) dan RIWAN** (Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu korban **SULHIJAH Als TOY**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita korban **SULHIJAH Als TOY** bersama-sama **AMIN Als PALU SEGE, ASTAN, MIDUN, SUMARDIN, EPE, IMRAN, SUJIS, ANTON** menuju ke tempat pesta di Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe dan bersama-sama menuju rumah **ANTON** untuk terlebih dahulu minum-minuman pongasi, tidak beberapa lama kemudian korban **SULHIJAH Als TOY** bersama dengan **EPE** meninggalkan rumah **ANTON** untuk menuju ke tempat pesta yang saat itu sedang acara Lulo, sesampainya di tempat pesta korban menunggu di luar berdiri menelepon dan saat itu ada saksi **ANDRI** bersama **RIO** sedang melihat acara pesta lulo dari pinggir jalan. Secara tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal berkata kepada **ANDRI** "kamu kah yang namanya **RIO**?" dan dijawab "saya bukan **RIO**, itu **RIO**" sambil menunjuk ke arah **RIO**, dan mendengar **RIO** berkata "kalau begitu bagaimana?" kemudian datang korban **SULHIJAH Als TOY** berkata "kenapa kah **RIO**?" dan **RIO** menjawab "tidak tahu ini anak Meluhu, mau pukul saya" kemudian korban berkata "siapa kah yang mau pukul kemenakan ku", selanjutnya tiba-tiba datang seseorang dengan menggunakan baju hitam yang tidak dikenal berkata kepada korban "tidak usah mi campuri masalah anak-anak" dan korban berkata "kita datang disini bukan mau bikik ricuh, datang mau malulo" setelah itu secara tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian mulut sebelah kanan.
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa lalu mundur mengambil kayu pagar sedangkan korban menghubungi **AMIN Als PALU SEGE** dengan mengatakan telah dipukul oleh **HENDRA**. Tidak beberapa lama datang **AMIN Als PALU SEGE** menghampiri korban disusul kemudian oleh **ASTAN, SUMARDIN** serta **MIDUN** yang selanjutnya bersama-sama mendekati terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa mundur menghindar, namun secara tiba-tiba teman-teman terdakwa bernama **BOBY, JABIL, ALI, PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL)** dan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PTKDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIWAN (Daftar Pencarian Orang (DPO)) langsung mengejar korban bersama dengan **AMIN** als **PALU SEGE**, **ASTAN**, **SUMARDIN** dan **MIDUN** ke arah Wawotobi, sedangkan terdakwa dengan membawa kayu pagar mengejar korban hingga ke depan lapangan bulu tangkis kemudian memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh namun korban kembali berlari dan terdakwa mengejar kembali korban dengan membawa kayu pagar kemudian akhirnya tepat di depas SD Meluhu **BOBI** (DPO) berhasil menangkap korban yang kemudian memukul korban bersama-sama terdakwa, **JABIL**, **ALI**, **PUTRA**, **DEDY**, **SULTAN** Als **TIPU**, **NOMAN**, **ERIK** (**BAPAKNYA AGIL**) dan **RWAN** (DPO) ke arah tubuh dan kepala korban dengan menggunakan tangan kosong dan kayu hingga korban tidak sadarkan diri di dekat saluran air/drainase.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama **BOBY**, **JABIL**, **ALI**, **PUTRA**, **DEDY**, **SULTAN** Als **TIPU**, **NOMAN**, **ERIK** (**BAPAKNYA AGIL**) dan **RIWAN** (Daftar Pencarian Orang (DPO)), korban **SULHUAH** Als **TOY** mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum No: 37/BLUD RS/VISUM/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **FERRY TIRTA DJAYA** Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe Kab.Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi **SULHUAH** Als **TOY** dengan hasil pemeriksaan:

- Masuk dalam keadaan tidak sadar
- Bengkak pada dahi sebelah kiri ukuran empat kali satu centimeter
- Luka robek pada pipi kanan ukuran dua kali nol koma dua centimeter
- Nampak darah mengering pada telinga kanan
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran tiga kali satu centimeter
- Luka lecet pada pipi kiri bagian bawah ukuran satu kali satu centimeter
- Luka robek pada hidung sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter
- Luka lecet pada dagu ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada dagu bagian bawah ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada bagian lengan atas sebelah kiri ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dada kanan ukuran dua kali nol koma dua centimeter
- Memar pada punggung kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter
- Luka lecet pada punggung kiri ukuran dua kali tiga centimeter
- Memar pada punggung kanan ukuran dua puluh tiga kali empat centimeter
- Memar pada punggung kanan ukuran sebelas kali empat centimeter
- Lecet pada punggung kanan ukuran satu kali satu centimeter
- Luka lecet pada siku kanan ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada pinggang kiri ukuran tiga belas kali sembilan centimeter dan satu koma lima kali nol koma lima centimeter
- Luka lecet pada pinggang kanan ukuran lima kali dua centimeter
- Luka lecet pada jari telunjuk kanan ukuran nol koma empat kali nol tiga centimeter
- Luka lecet pada betis kiri ukuran satu kali nol koma tujuh centimeter
- Muntah.

Dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma tumpul diduga penyebab kematian adalah akibat trauma tumpul pada kepala koma tetapi penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa **HENDRAWAN Als HENDRA Bin BASTEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa **HENDRAWAN Als HENDRA Bin BASTEN** pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Kel.Meluhu Kec.Meluhu Kab.Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar pukul 22.00 Wita korban SULHIJAH Als TOY bersama-sama AMIN Als PALU SEGE, ASTAN, MIDUN, SUMARDIN, EPE, IMRAN, SUJIS, ANTON menuju ke tempat pesta di Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe dan bersama-sama menuju rumah ANTON untuk terlebih dahulu minum-minuman pongasi, tidak beberapa lama kemudian korban SULHIJAH Als TOY bersama dengan EPE meninggalkan rumah ANTON untuk menuju ke tempat pesta yang saat itu sedang acara Lulo, sesampainya di tempat pesta korban menunggu di luar berdiri menelepon dan saat itu ada saksi ANDRI bersama RIO sedang melihat acara pesta lulo dari pinggir jalan. Secara tiba-tiba datang seseorang yang tidak dikenal berkata kepada ANDRI “kamu kah yang namanya RIO?” dan dijawab “saya bukan RIO, itu RIO” sambil menunjuk ke arah RIO, dan mendengar RIO berkata “kalau begitu bagaimana?” kemudian datang korban SULHIJAH Als TOY berkata “kenapa kah RIO?” dan RIO menjawab “tidak tahu ini anak Meluhu, mau pukul saya” kemudian korban berkata “siapa kah yang mau pukul kemenakan ku”, selanjutnya tiba-tiba datang seseorang dengan menggunakan baju hitam yang tidak dikenal berkata kepada korban “tidak usah mi campuri masalah anak-anak” dan korban berkata “kita datang disini bukan mau bikik ricuh, datang mau malulo” setelah itu secara tiba-tiba datang terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian mulut sebelah kanan.
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, terdakwa lalu mundur mengambil kayu pagar sedangkan korban menghubungi AMIN Als PALU SEGE dengan mengatakan telah dipukul oleh HENDRA. Tidak beberapa lama datang AMIN Als PALU SEGE menghampiri korban disusul kemudian oleh ASTAN, SUMARDIN serta MIDUN yang selanjutnya bersama-sama mendekati terdakwa. Mengetahui hal tersebut terdakwa mundur menghindar, namun secara tiba-tiba teman-teman terdakwa bernama **BOBY, JABIL, ALI, PUTRA, DEDY, SULTAN Als TIPU, NOMAN, ERIK (BAPAKNYA AGIL) dan RIWAN** (Daftar Pencarian Orang (DPO)) langsung mengejar korban bersama dengan AMIN als PALU SEGE, ASTAN, SUMARDIN dan MIDUN ke arah Wawotobi, sedangkan

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan membawa kayu pagar mengejar korban hingga ke depan lapangan bulu tangkis kemudian memukul punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh namun korban kembali berlari setelah itu terdakwa kembali ke acara pesta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SULHIJAH Als TOY mengalami luka sebagaimana Visum et Refertum No: 37/BLUD RS/VISUM/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FERRY TIRTA DJAYA Dokter pada BLUD Rumah Sakit Konawe Kab.Konawe yang melakukan pemeriksaan atas nama saksi SULHIJAH Als TOY dengan hasil pemeriksaan:

- Masuk dalam keadaan tidak sadar
- Bengkok pada dahi sebelah kiri ukuran empat kali satu centimeter
- Luka robek pada pipi kanan ukuran dua kali nol koma dua centimeter
- Nampak darah mengering pada telinga kanan
- Luka lecet pada pipi kiri ukuran tiga kali satu centimeter
- Luka lecet pada pipi kiri bagian bawah ukuran satu kali satu centimeter
- Luka robek pada hidung sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter
- Luka lecet pada dagu ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada dagu bagian bawah ukuran dua kali satu centimeter
- Luka lecet pada bagian lengan atas sebelah kiri ukuran tiga kali nol koma tiga centimeter
- Luka lecet pada dada kanan ukuran dua kali nol koma dua centimeter
- Memar pada punggung kiri ukuran dua kali satu koma lima centimeter
- Luka lecet pada punggung kiri ukuran dua kali tiga centimeter
- Memar pada punggung kanan ukuran dua puluh tiga kali empat centimeter
- Memar pada punggung kanan ukuran sebelas kali empat centimeter
- Lecet pada punggung kanan ukuran satu kali satu centimeter
- Luka lecet pada siku kanan ukuran dua kali satu centimeter

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada pinggang kiri ukuran tiga belas kali sembilan centimeter dan satu koma lima kali nol koma lima centimeter
- Luka lecet pada pinggang kanan ukuran lima kali dua centimeter
- Luka lecet pada jari telunjuk kanan ukuran nol koma empat kali nol tiga centimeter
- Luka lecet pada betis kiri ukuran satu kali nol koma tujuh centimeter
- Muntah.

Dengan kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan luar didapatkan data-data obyektif yang mendukung adanya trauma tumpul diduga penyebab kematian adalah akibat trauma tumpul pada kepala koma tetapi penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa **HENDRAWAN Als HENDRA Bin BASTEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2016 Nomor REG.PERK: PDM-50/RP-9/Ep.2/06/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendrawan als Hendra bin Basten terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendrawan als Hendra bin basten dipidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
1 (satu) batang kayu les pagar dengan panjang 98,5 cm dan lebar sekitar 4 (empat) cm
1 (satu) lembar baju warna hijau dan dua lengan warna hitam;
1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrawan als Hendra bin Basten tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Matinya Orang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu les pagar dengan panjang 98,5cm dan lebar sekitar 4 (empat) cm;
 - 1 (satu) lembar baju warna hijau dan dua lengan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 8 September 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 17/Akte Pid./2016/PN.Unh. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 8 September 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 17/Akte Pid./2016/PN.Unh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2016;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 19 September 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 26 September 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 30 September 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2016 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 17/Akte.Pid/2016/PN.Unh.;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor W23.U5/1297/HN.01.10/IX/2016, tanggal 25 September 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat baanding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 1 September 2016 Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Unh. memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatannya yang tertuang dalam memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu keberatan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding itu sendiri dalam mempertimbangkan perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 1 September 2016 Nomor 98/Pid.B/2016/PN. Unh. Yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 1 September 2016 Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Unh. yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara pada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 oleh kami H. SUNARYO WIRYO, S.H., sebagai Ketua Majelis, JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum. dan BAMBANG KUSMUNANDAR S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 122/PEN.PID/2016/PT KDI tanggal 14 Oktober 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta didampingi oleh ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum

Ttd

BAMBANG KUSMUNANDAR S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk Turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA

ADE AAN, S.H., M.H.

Nip. 19550505197903 1 016

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No. 122/PID/2016/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)